

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT UTAMA

PT. BINADAYA BENTALA

PROPINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 issue 3 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead Auditor/Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Taryanto Wijaya (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Wahyu F Riva
Hananto Marya Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Binadaya Bentala
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 3F Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 8 tanggal 3 Pebruari 1987 dari Notaris James Herman Raharjo, SH.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 <i>jo.</i> Keputusan Menlhk No. SK.560/MenLHK/Setjen/PLA.2/ 10/2017 tanggal 17 Oktober 2017
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	20.142,10 ha
		:	– Lintang Utara: 01° 03' 03" - 01° 23' 15" – Bujur Timur : 100° 51' 15" - 100° 59' 50"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa.</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 13.273,2 ha
		:	2. Kawasan Tanaman Kehidupan 4.123,9 ha
		:	3. Kawasan Lindung 2.745 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Allen Wijaya
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Sriyadi Joko Hartono
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220039
	Tanggal Terbit	:	12 Januari 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Binadaya Bentala dengan areal sertifikasi IFCC seluas 19.649,1 ha dari total luas 20.142,1 ha (Keputusan Menlhk No. SK.560/MenLHK/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 jo. No. 555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 20.142,10 ha yang terdiri dari seluas 20.142,10 ha yang terdiri dari 13.273,2 ha area produksi (65,9%), 4.123,9 ha tanaman kehidupan (20,47%), dan 2.745 ha kawasan lindung (13,63%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. No. 555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp dan kertas.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit, antara lain:

- Menurut anggota DPRD Provinsi Riau dalam pernyataannya pada bulan Pebruari 2019 bahwa terdapat dugaan pengemplangan pembayaran PSDH oleh 19 perusahaan milik Sinar Mas Grub. Hasil verifikasi terhadap pembayaran PSDH PT. Binadaya Bentala dari RKT 2019 diketahui bahwa pembayaran PSDH telah sesuai dengan peraturan berlaku sebesar Rp. 8.400/m³. Pembayaran PSDH dilakukan sesuai dengan Laporan Hasil Produksi (LHP), yaitu Rp 2.003.592.696 (2019), Rp. 3.077.595.360 (2020), Rp 117.973.884 (2021), dan Rp 808.707.480 (September 2022).
- Menurut Camat Bonai Darussalam bahwa Perusahaan melaksanakan kegiatan pemasangan pal batas konsesi pada bulan Juli 2022, namun tidak ada laporan ke pihak kecamatan. Hasil verifikasi bahwa pemasangan pal batas konsesi dimaksud merupakan kegiatan pemeliharaan pal yang rusak atau hilang, dan telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang mengelola lahan tersebut (Berita Acara Persetujuan Pemasangan Pal Batas Konsesi Tahun 2022). Pal batas yang dipelihara dapat dibuktikan di lapangan, antara lain Trayek A-B Pal Nomor 164 dan 165 dimana pal batas tersebut berada areal yang diklaim oleh masyarakat berupa kebun sawit.
- Jikalau hari mendesak Menteri LHK agar memasukkan pohon adat Sialang sebagai pohon dilindungi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di areal konsesi ini jarang ditemukan pohon Sialang sebagai tempat lebah bersarang. Perusahaan telah melakukan identifikasi pohon Sialang, dan tidak menebang pohon tersebut.
- Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan sosialisasi pembangunan HTI dan Dalkarhutla. Hasil verifikasi bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan rutin setiap tahun kepada

anggota MPA dan masyarakat desa Bonai, Kasang padang, dan Sontang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan pengendalian kebarakaran hutan dan lahan. Dampaknya bahwa dalam beberapa tahun terakhir frekwensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di sekitar areal konsesi mengalami penurunan.

- Pihak pemerintah daerah khususnya Kecamatan Bona Darussalam mengetahui adanya program CD/CSR yang dilaksanakan oleh PT. BDL antara lain bantuan sembako dari tahun 2019 – 2021 termasuk ketika pandemi Covid-19, bantuan honor guru, penyiraman jalan provinsi, dan turnamen sepak bola di desa Sontang, Bonai dan Kasang padang.
- Kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan RKT dan program CD/CSR juga diakui oleh pihak terkait termasuk dari Kantor Dukcapil kab. Rokan Hulu.

Sosial Ekonomi:

Secara administrasi, areal kerja PT. Binadaya Bentala berada di kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian kecil lainnya berada di kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat 4 (empat) desa berada di dalam dan/atau sekitar konsesi ini, yaitu desa Bona, Kasang padang, Sontang, dan Sekapas. Berdasarkan kajian sosial tahun 2014 diketahui bahwa tidak terdapat masyarakat adat di dalam konsesi ini. Sebagian penduduk merupakan masyarakat pendatang yang membawa adat/tradisi dari daerah asalnya di Selat Malaka sebagai penyusun masyarakat Bonai yang terdiri atas 3 sub suku yaitu Melayu, Domo, dan Meliling. Umumnya, mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan berkebun khususnya sawit, dan sebagian kecil lainnya berdagang.

Di dalam areal kerja PT. Binadaya Bentala memiliki akses yang terbuka dimana terdapat jalan negara beraspal yang menghubungkan antara wilayah Duri menuju Pasir Pangarayan. Di samping itu, terdapat jalan akses pengeboran minyak bumi milik PT. Cevron (dh. PT Caltex). Kondisi lahan di dalam konsesi ini banyak ditemukan perkampungan, kebun sawit, dan fasilitas pendidikan (sekolah). Akibatnya, areal yang dapat dikelola Perusahaan relatif sedikit.

Beberapa program CD/CSR dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 1) pengembangan distribusi insentif dari nilai sumberdaya hutan untk menunjang kegiatan pendidikan dan keagamaan, 2) pengembangan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, 3) pengembangan ekonomi masyarkat melalui budidaya lebah madu (Apis melifera), ternak Kambing dan ternak sapi, serta perikanan karamba, 4) peningkatan infrastruktur desa, 5) peningkatan kemampuan kelmbagaan adat Lembaga Adat Melalyu Riau (LAMR), 6) penyerapan tenaga kerja lokal baik sebagai karyawan maupun pekerja pada kontraktor penebangan, penanaman, tenaga keamanan, dan persemaian.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	16 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	26 Oktober 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Tidak dilakukan karena Resertifikasi
Audit tahap 2	25-28 Oktober 2022	Audit Lapangan/On Site
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	-
Audit Penilikan 2	XXXX	-

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha dan legalitas operasional di sektor kehutanan, serta mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional, serta memenuhi persyaratan SVLK.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri, menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman, dan menjaga rekaman praktek pengelolaan hutan untuk minimal 5 tahun.
- Komitmen jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan operasional ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Oktober 2022. Visi Misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat di sekitarnya. Komitmen yang dibuat selaras dengan asas-asas kelestarian pengelolaan hutan secara lestari yang telah mencakup kelestarian produksi, ekologi dan sosial.
- Perusahaan memiliki tata ruang areal konsesi yang dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026. Tata ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan sampai dengan RKT 2022.
- Perusahaan telah membangun jalan utama sepanjang 8,5 km, kanal primer sepanjang 33,4 km, dan kanal sekunder sepanjang 114,6 km. Kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan secara rutin khususnya pada infrastruktur yang aktif digunakan untuk menunjang kegiatan pemanenan hutan.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan R&D melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi melalui SPK Nomor: 001/LF/AA-BDB/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 yang berlaku hingga 31 Desember 2023, dan mengimplementasikan hasilnya pada kegiatan operasional di persemaian, pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun pengendalian/ penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

2. Rencana Kelola

- Prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan secara berjenjang melalui perencanaan operasional lapangan, pelaksanaan, dan monev secara internal. Kegiatan audit internal bidang lingkungan setiap satu tahun sekali. Audit internal terakhir yang

dilakukan pada tanggal 18 Juli 2022. Skop audit meliputi: SML ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 mencakup bidang lingkungan dan K3.

- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026.
- Perusahaan telah menyusun Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman tahun 2020 dan 2021 termasuk Ringkasan Monitoring dan Evaluasinya, dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/>.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi selama periode tahun 2020 s/d Oktober 2022 antara lain kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui PQA, QC, dan PQCS, maupun kegiatan pemanenan hutan melalui HQA, Havex, produksi kayu, dan limbah terbang.
- Seluruh kegiatan monitoring lingkungan telah dilakukan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Perusahaan telah melakukan internal audit setiap tahun untuk melakukan penilaian atas kinerja monitoring Health, Safety and Environmental. Standard penilaian yang dipakai adalah ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah Juli 20122. Bukti tindakan perbaikan langsung (corection), tindakan perbaikan sitemik (Corrective) serta management review telah dapat ditunjukkan. Bidang monitoring lingkungan, diantaranya meliputi penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3). Bukti informasi terdokumentasi: Laporan triwulan pengelolaan limbah B3, Laporan pemakaian materian bulanan; kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah. Bukti informasi terdokumentasi berupa Laporan per semester RKL-RPL dan Laporan Monitoring NKT; serta fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/ langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/ kebakaran hutan/aktivitas illegal.
- Perusahaan telah mengidentifikasi areal terdegradasi dan bertumbuhan kurang menggunakan Citra Landsat 8 OLI Band 4, 5, dan 6 liputan tanggal 4 Juli 2022 Lahan terbuka seluas 1.834,4 ha, belukar rawa seluas 721,6 ha, dan semak rawa seluas 3.555,5 ha.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur dan menjaga areal kerja sesuai dengan fungsinya. Penataan ruang di lapangan dilakukan melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemisasi),

pemasangan pal kompartemen, dan *sign board* RKT termasuk penandaan areal IFCC dan Non IFCC. Guna menjamin kepastian areal dan kegiatan usaha jangka panjang, maka seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas konsesi.

- Untuk memperoleh data sumber daya hutan tanaman terdapat kegiatan inventarisasi hutan secara berkala mulai tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan 42 bulan. Parameter yang diukur meliputi stocking, survival rate, gulma, diameter dan tinggi pohon.
- Prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah diimplementasikan menggunakan system Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), mulai dari kegiatan penataan areal kerja, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan; serta perlindungan dan pengamanan hutan.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dalam rangka memperoleh produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan dilakukan melalui penetapan standart pembagian batang kayu (*bucking*) 3,8 m, pemantauan limbah tebangan, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan menetapkan *wood loss* (WLA) maksimal 0,3 m³/ha.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Sejak tahun 2021 ini, Perusahaan akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi di lahan klaim (*regain*) melalui sistem Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) seluas 506,1 ha menggunakan jenis *Acacia crassicarpa*. Adapun rehabilitasi di kawasan lindung di KPSL seluas 0,5 hektar dan KPPN seluas 1,2 ha menggunakan bibit jenis Meranti, Geronggang, Kelat, Ramin, dan Bintangur.
- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari rencana dan/atau realisasi dari areal panen RKT 2020 dan RKT 2021 tidak melebihi dari target (luas dan/atau volume) yang ditetapkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 2017 – 2026.
- Perusahaan telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala pada permanent sample plots (PSP), dimana riap jenis *Acacia crassicarpa* umur 4 tahun hasil pengukuran tahun 2021 sebesar 33,5 s/d 41,4 m³/ha/tahun.
- Realisasi pemanenan hasil hutan kayu pada RKT 2020 sebesar 366.380,4 m³ dengan areal panen seluas 2.286,74 m³. Adapun realisasi RKT 2021 sebanyak 14.044,51 m³ dengan areal panen seluas 86,63 ha. Memperhatikan hal tersebut menunjukkan bahwa pemanenan hutan tidak melebihi riap dan berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam RKT.
- Perusahaan telah menerapkan system keterlacakan dan ketelusuran kayu mulai dari petak tebangan, TPK Transit, dan TPK Hutan. Perusahaan juga telah memberikan

penandaan kayu IFCC atau Non IFCC baik di petak terbang maupun dokumen angkutan kayu.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Dokumen AMDAL (ANDAL dan RKL-RPL) telah terbit tahun 2005 berdasarkan Keputusan kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 660/BLH/2003/2005, Tentang Kesepakatan kelayakan lingkungan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman seluas 20.000 Ha milik PT Bina Daya Bentala di Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Perusahaan PT BDB telah memiliki SOP Harvesting SOP-BDB-P4-001, tanggal 09 September 2021. SOP kegiatan harvesting telah memenuhi unsur-unsur Reduced Impact Logging dan sesuai dengan tipe ekosistem tanah basah (gambut). Dalam SOP terdapat tahapan kegiatan yang ditangani meliputi: Rencana pemanenan, penyiapan sarana pemanenan, pre harvesting slashing (Imas), microplanning, pembuatan jalur mating wetland, penebangan (felling), pre-bunching, delimiting, bucking, extraction (penyaradan), stacking di Tpn dan unloading, debarking (optional), pengangkutan kayu, bongkar muat kayu pada tanah wetland. Kondisi lahan setelah pemanenan juga diperhatikan, antara lain: sisa tebangan, sisa tinggi tunggul, wood loss dan wood residue, spreading, mating row, kanal atau parit, skid track, jembatan, Hand over Area (HOA).
- Kelas kelerengan areal PT BDB termasuk kedalam areal landai (0-8%) sehingga tidak ada areal kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan untuk perlindungan terhadap tanah (kelerengan diatas 40% atau kelerengan diatas 25% dan memiliki jenis tanah rawan erosi seperti renzina dan organosol).
- Seluruh areal PT BDB adalah sebagai bagian dari kesatuan hidrologis gambut di daerah aliran sungai Rokan Kiri. Namun di areal PT BDB tidak teridentifikasi adanya Puncak Kubah Gambut (areal lindung sebagai kantong air karena memiliki elevasi tertinggi di wilayah tersebut). PT BDB memiliki zonasi Water Management (WM) sebanyak 9 zona. Perbedaan elevasi diantara zonasi adalah 0,5-1 m. PT BDB masih mematuhi program pemulihan ekosistem gambut yang tengah dilakukan oleh pemerintah secara nasional, dengan melakukan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut yang telah mengalami beberapa kali revisi yang mengikuti ketentuan pemerintah. Rencana pemulihan gambut ini berdasarkan arahan dan pemantauan pemerintah. Rencana pemulihan yang terakhir adalah Rencana pemulihan yang terbit tanggal 21 Juli 2022.
- Berdasarkan laporan RKL-RPL, PT BDB juga melakukan pemantauan terhadap tanah dan air berupa: Pemantauan sifat fisik dan kimia tanah; Pemantauan kualitas air permukaan; Pemantauan biota air; Pemantauan Subsistensi dan water table; Pemantauan curah hujan; Pemantauan debit air sungai; Pemantauan evapotranspirasi; Pemantauan tinggi air kanal (water level). Perusahaan juga telah melakukan analisis dari hasil pemantauan berupa

kepatuhan terhadap persyaratan (peraturan yang berlaku, standard, dll), analisis tingkat kritis serta analisis trend kecenderungan. Dari hasil pemantauan semua indikator tidak terdapat hasil analisis yang melanggar ketentuan.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi limbah B3 di areal operasional. Jenis-jenis yang teridentifikasi sesuai dengan ketentuan karakteristik limbah B3 yaitu beracun, mudah terbakar dan infeksius, seperti bekas kemasan limbah B3 (derigen, kaleng), bekas material yang terkontaminasi limbah B3 (majun). Adapun B3 yang digunakan adalah pestisida dan BBM. Jenis limbah lain dengan volume kecil berupa bekas peralatan medis, bekas tinta printer, lampu TL, baterai, tir, dll.
- Terdapat Izin TPS Limbah B3: Keputusan Bupati Rohul Nomor: KPTS.503/DPMPSTSP-IPSLB3/06/V/2018 tanggal 15 Mei 2018. Berlaku hingga 14 Mei 2023. Lokasi koordinat N 01°11'34,5" E 100°51'54,0". Ukuran 6X8m.
- Dalam operasional pengiriman limbah B3, PT BDB telah melakukan kesepakatan dalam dokumen perjanjian Perjanjian Kerjasama pengangkutan LB3 antara PT BDB dengan PT Global Marindo Perkasa dan PT Horas Miduk Nomor: 002/LGD-LFL-BDB/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020. Berlaku hingga 1 Juni 2023. PT Global Marindo Perkasa adalah perusahaan pengangkut limbah B3. Sedangkan PT Hiras Miduk adalah perusahaan pengolah limbah B3. Kedua perusahaan memiliki perizinan yang lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan. Telah ada realisasi pengangkutan limbah B3 berdasarkan BA Pengangkutan Limbah B3 tanggal 13 Juli 2022, 7 jenis limbah B3, sejumlah 374,7kg. Jenis limbah B3: karung pupuk, derigen basta, botol kemasan B3, lampu bekas, botol tinta printer, filter bekas, kaleng bekas tir. Verifikasi dilakukan terhadap 7 lembar dokumen manifest. Hasilnya informasi terdokumentasi tersebut valid.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Perusahaan melakukan identifikasi sekaligus monitoring flora dan fauna terutama pada areal kawasan lindung sebagai habitat flora dan fauna asli setempat. Plot pemantauan dibuat permanen pada KPPN dengan jalur pengamatan sepanjang 1 km. Frekwensi monitoring dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun.
- Berdasarkan Laporan identifikasi NKT/HCV tahun 2014, terdapat flora dengan status terancam punah (*Critically Endangered*) yaitu jenis Meranti (*Shorea platycarpa*). Jenis satwa kunci yang dilindungi dan memiliki status terancam punah adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).
- Perusahaan telah melakukan upaya perbaikan habitat melalui rehabilitasi KPSL seluas 0,5 Ha. Informasi terdokumentasi yang diverifikasi adalah BA rehabilitasi tanggal 16 Juni 2021. Jenis yang ditanam adalah bibit jenis lokal seperti Meranti belangeran 100 batang, geronggang 50 batang, dan kelat 50 batang. Rehabilitasi lain di KPSL seluas 1,2 Ha. Informasi terdokumentasi yang diverifikasi adalah BA rehabilitasi tanggal 1 Agustus 2022.

Jenis yang ditanam adalah Meranti belangeran, ramin, bintangur dan kelat sebanyak 600 batang.

- Dalam laporan RKL-RPL perusahaan telah menjelaskan monitoring flora dan fauna terutama terhadap flora dan fauna dengan status konservasi penting. Dampak dari kegiatan pengelolaan hutan terhadap flora dan fauna telah diminimalkan melalui kegiatan perlindungan kawasan lindung dan kegiatan monitoring kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan telah mencadangkan areal lindung sebagai areal konservasi flora dan fauna. Areal yang masih efektif dalam tujuan konservasi flora dan fauna adalah areal KPPN seluas 292 Ha (1,45%).
- Berdasarkan Revisi RKU yang terbit tahun 2019, Perusahaan telah memetakan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berupa KPPN dan KSPL. Dua kawasan lindung ini masih memiliki tegakan alami yang merepresentasikan vegetasi lansekap. Upaya perlindungan yang dilakukan yaitu penandaan batas, patroli keamanan dan patroli kebakaran hutan serta monitoring *hotspot*.
- Jenis tanaman pokok yang diusahakan bukan berasal dari meteri termodifikasi genetika.

8. Perlindungan Hutan

- Gangguan terhadap hutan termasuk kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit serta gulma sudah termasuk dalam dampak negatif yang berpotensi dalam pengelolaan hutan tanaman PT. BDB yang terdapat dalam Studi AMDAL (ANDAL dan RKL-RPL) tahun 2005. Perusahaan telah menyusun prosedur terdokumentasi dalam pengelolaan dan pemantauan gangguan hutan.
- Dalam upaya perlindungan hutan, Perusahaan telah menyiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memadai.
- Prosedur penggunaan bahan kimia telah memperhatikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya, telah menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya, serta menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya.
- Terdapat SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP-BDB-P6-001, tanggal 23 Mei 2021. Dalam SOP tersebut telah tercantum perlindungan hutan terhadap kebakaran, termasuk analisis resiko awal dan perambatan kebakaran dalam areal, sistem deteksi kebakaran, pemadaman serta penanganan pasca pemadaman. Hasil kunjungan lapangan pada seluruh fasilitas, sarana dan prasarana pengendalain kebakaran masih berfungsi dan kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur.
- Kinerja security selama tahun 2020-2022, dinilai telah efektif dalam mencegah seluruh kegiatan tanpa ijin sehingga kemandirian dalam areal PT. BDB cukup kondusif dan dapat mendukung dalam melakukan aktifitas pengelolaan.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual), seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengelolaan areal tanaman kehidupan.
- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.
- Perusahaan telah memiliki mekanisme resolusi konflik, dan membentuk gugus tugas penyelesaian konflik yang melibatkan pihak kecamatan, kepolisian, pemerintah desa, UPT KPH Rokan, dan Ninik Mamak Tigo Suku (Domo, Melalyu, dan Mandiling).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Masyarakat yang ada di sekitar dan dalam konsensi ijin perusahaan telah hadir di wilayah ini sejak tahun 1990an, dan kemudian mendiami wilayah ini sebelum PT BDB melakukan operasional perijinan usaha kehutanan pada tahun 2006. Akibatnya terdapat relasi konflik antara perusahaan dengan masyarakat dengan jumlah 15 kelompok konflik lahan dengan luasan 13.733 hektar dari total wilayah kerjanya 19.970 ha. Terdapat penambahan jumlah luas klaim sebanyak 948 hektar oleh penambahan luas areal konsesi setelah dilakukan tata batas sesuai SK. Nomor 560/Menlhk/Stjen/PLA.2/10/2017, pada tanggal 17 Oktober 2017, menjadi 20.142,10 hektar. Meski demikian, terdapat kemajuan dalam penanganan konflik lahan seluas 37 ha tahun 2019, 264 ha (2020), 62.80 ha (2021), dan 141 ha (2022).
- Pemeriksaan di lapangan menunjukkan hubungan harmonis antara PT BDB dengan pemerintah dan masyarakat desa Bonai, Kasang Padang, dan Sekapas, ditunjukkan dengan kemudahan untuk saling berkomunikasi berkonsultasi dalam penyelesaian sengketa, penanganan keluhan, dan kerjasama tanaman hutan dengan pola kemitraan.
- Keharmonisan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat ditunjukkan dengan 4 hal penting yakni: 1) dilakukannya sosialisasi terpadu untuk mengkomunikasikan rencana kerja tahunan guna menyampaikan visi, misi serta kebijakan, dan fungsi kawasan hutan, serta rencana penanaman dan pemanenan, dan pemanfaatan HHBK, dan pengelolaan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, dan adanya ruang waktu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan program pengembangan masyarakat desa hutan, 2) terbukanya perusahaan atas berbagai keluhan masyarakat dan upaya menindaklanjutinya segera dalam waktu selambatnya 90 hari, 3) dilakukannya penyerapan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari tim kerja pengelolaan hutan lestari di PT BDB, dan 4) adanya kerjasama antara PT BDB dengan pemerintah desa, lembaga masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan warga masyarakat di desa desa sekitar lokasi yang masuk dalam lingkup budaya Suku Bonai Darusalam.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan menunjukkan ketersediaan mess tinggal karyawan dan camp pekerja kontraktor dan pasokan air bersih dan air minum yang disediakan oleh WTP dan penyimpanan makanan yang

belum dan sudah diolah secara baik oleh para pekerja kontaktor penebangan dan pemeliharaan. Pengupahan yang sesuai dengan UMK 2022 juga telah dilakukan oleh PT BDB kepada karyawan serta para pekerja melalui kontraktor masing masing.

- Di samping itu, Perusahaan juga memastikan bahwa para karyawan dan pekerja kontrakor mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan sekali.
- Perusahaan memberikan hak untuk berkumpul dan berserikat serta melakukan perundingan dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT BDB dengan Serikat Pekerja PUK SP MAR PT BDB untuk periode 2001-2023.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan menunjukkan penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara baik. Ini ditunjukkan dengan kedisiplinan penggunaan APD yang sesuai di antara para karyawan yang bekerja sebagai pengawas di lapangan maupun para pekerja kontrakor. Terdapat monitoring Kontak P3k, briefinh K3, serta safety talk yang dikakukan secara berkala, serta dilakukannya inspeksi mendadak untuk memastikan bahwa APD yang sesuai dipakai oleh para karyawan dan pekerja kontrakor untuk meminimalkan resiko kecelakaan kerja. Di samping itu tersedia juga amaran rambu rambu K3 pada berbagai lokasi yang mengandung resiko serta adanya pos K3 untuk memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat. Di samping itu juga terdapat rambu rambu untuk evakuasi penyelamatan diri dalam kondisi darurat, serta adanya fasilitas rujukan untuk perawatan lebih lanjut jika akibat kecelakaan kerja tidak bisa ditangani di tingkat pos P3K maka akan dirujuk ke Puskesmas Bonai Kunto Darussalam, serta ke RS di Pekanbaru.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 1 temuan ketidaksesuaian Minor pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	7.1	<p>PT Bina Daya Bentala telah mempunyai dokumen Laporan survei Pemantauan dan Identifikasi vegetasi dan satwa liar. Didalamnya mencantumkan : UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAE dan sudah mencantumkan PermenLHK No.106/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi. Terkait status Flora dan fauna dilindungi dan beberapa masih menggunakan SK.Mentan 54/1972 tentang Pohon-Pohon di dalam kawasan hutan yang dilindungi. Akan tetapi beberapa jenis vegetasi dan satwa status perlindungannya masih kosong (belum diisi).</p> <p>Verifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditunjukkan Revisi WI Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi , WI-BDB-E3-005 Revisi ke-2, 27 Desember 2021. Terdapat PermenLHK Nomor P.106/2018 sebagai acuan. - Telah ditunjukkan Laporan RKL-RPL Semester I tahun 2022. Flora dan fauna telah dilengkapi dengan status konservasi sesuai PermenLHK Nomor P.106/2018. 	NC Minor Dapat Ditutup

Temuan Main Audit: Terdapat 4 ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 4 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilaian berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Tata Waktu
1	3.2	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melaksanakan kegiatan lacak balak (CoC) melalui Uji Petik Dokumen antara lain tanggal 19-20 Oktober 2022, 26-29 Januari 2021, dan 28-29 Juli 2022. Namun demikian, bukti kegiatan Monitoring dan Evaluasi CoC belum tersedia, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Prosedur Lacak Balak (SOP-BDB-P4-08 Rev. 3 tanggal 8 Desember 2020) halaman 12 dan 25. Terdapat pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat berupa nektar <i>Accacia crassicarpa</i> untuk pakan utama budidaya lebah madu <i>Aphis mellifera</i>, tetapi tidak menunjukkan adanya monitoring pemanfaatan HHBK jenis lainnya yang diambil masyarakat, untuk memastikan bahwa pengambilan tidak melebihi kapasitas pasok alamnya, dan pola pemanfaatan yang terkendali. 	90 hari
2	5.4	Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam konsesi. Namun demikian, kesepakatan cara pemanfaatan HHBK dengan masyarakat agar tidak melebihi tingkat kelestarian dan tidak menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan belum tersedia.	90 hari
3	7.1& 7.2	Berdasarkan Laporan identifikasi NKT/HCV tahun 2014, terdapat flora dengan status terancam punah (<i>Critically Endangered</i>) yaitu jenis Meranti (<i>Shorea platycarpa</i>). Namun perusahaan belum dapat menunjukkan bukti identifikasi dan pengelolaan terhadap flora tersebut sebagaimana tercantum dalam WI Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi (WI-BDB-E3-005), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi keberadaan flora yang digambarkan dalam peta skala 1:50.000 - Penandaan di lapangan baik semai, tiang dan pancang. - Melakukan perbanyakan melalui koleksi benih atau anakan alam. - Melakukan penanaman pada areal terbuka di kawasan lindung. - Melakukan larangan penebangan atau pemanfaatan. - Melakukan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat. 	90 hari
4	12.2	Hasil pemeriksaan atas kondisi Pos P3K tidak menunjukkan adanya pembersihan berkala pada ruang pengunjung maupun ruang periksa dan tata administrasi yang memadai untuk kesiapan menghadapi kondisi darurat para pekerja.	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Binadaya Bentala berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Issue 3 – Pengelolaan Hutan Lestari.